

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KOTA BALIKPAPAN
2021

KPT KOTA BALIKPAPAN 17/HM.06/6471/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 17/HM.06/6471/2021 Tahun 2021 ini diatur tentang:

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2021.
 - Lampiran: 5 hlm.